



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 6/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Negeri Watampone** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **SURIATI binti BEDDU**;-----
2. Tempat Lahir :  
Pinrang;-----
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/ 01 Juli 1979;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan :  
Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Ambo Alle Kabupaten Pinrang;-----
7. Agama :  
Islam;-----
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

**Terdakwa ditahan** berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :--

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2019 s/d tanggal 25 November 2019;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Bone, sejak tanggal 26 November 2019 s/d tanggal 4 Januari 2020;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 s/d tanggal 11 Januari 2020;-----

halaman 1 dari 16.Ptsn.No.275/Pid.B/2019/PN.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 8 Januari 2020 s/d tanggal 6 Februari 2020;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 7 Februari 2020 s/d tanggal 6 April 2020;-----

**Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----**

**Pengadilan Negeri tersebut :-----**

**Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut di atas;-----**

**Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----**

**Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;-----**

**Telah mendengar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 5 Februari 2020 2019** yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **SURIATI alias ATI binti BEDDU HAMID** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal **Pasal 362 KUHPidana;-----**
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **SURIATI alias ATI binti BEDDU HAMID, selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;-----
3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna hitam;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;-----

Dikembalikan kepada **MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN**;-----

4. Menetapkan terdakwa **SURIATI alias ATI binti BEDDU HAMID**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut namun tidak sependapat dengan lamanya ppidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dengan dakwaan berbentuk Tunggul berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Desember 2019 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa **SURIATI binti BEDDU** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 bertempat dijalan Mattirowalie Kelurahan Cinnong halaman 3 dari 16.Ptsn.No.6/Pid.B/2020/PN.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya masih dalam suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa selesai dari acara kawinan lalu mendatangi rumah saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN dengan maksud untuk mencari anaknya yang bernama IKBAL, setelah tiba dirumah tersebut terdakwa masuk dan melihat saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN yang sedang tertidur lalu membangunkannya dengan menanyakan keberadaan anaknya namun saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN tidak mengetahuinya sehingga saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN kembali tidur lagi. Pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut, melihat 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver yang di charger di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN dan meninggalkan rumah tersebut lalu terdakwa pamit kepada keluarganya untuk kembali kekampungnya;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan mengakibatkan saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);-----

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

**dalam Pasal 362 KUHPidana;**-----

Menimbang, bahwa **atas Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah,** yaitu :-----

halaman 4 dari 16.Ptsn.No.6/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUH. FAISAL bin**

**BAHARUDDIN:**-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2019, sekira jam 10.00 Wita, di Jalan Mattirowalie Kelurahan Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone;-----
- bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y38 warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk Xiaomi warna hitam silver milik saksi yang sementara dicarge (cas) diatas tempat tidur;-----
- bahwa kronologis kejadiannya secara singkat yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2019, sekira jam 10.00 Wita di Jl. Mattirowalie Kel. Cinnong Kec. Ulaweng Kab. Bone, saksi kehilangan 2 (dua ) Unit Hand Pone (HP) yaitu bahwa 1 ( satu ) unit HP Merk Vivo 1802 Y83 warna Hitam dengan Nomor IMEI1 : 869730032354112 dan Nomor IMEI2 : 869730032354104 dan 1 ( satu ) Unit HP Merk XIOMI warna hitam silver pada saat saksi tidur diruangan tamu rumah nenek saksi, dimana sebelum saksi sedang tidur kemudian Terdakwa mendatangi saksi dengan menanyakan perihal keberadaan anaknya lalu saksi mengatakan tidak ada, selanjutnya saksi kembali pergi tidur dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi. Setelah terbangun saksi bangun dan mencari handphone miliknya yang disimpan disampingnya sambil tertidur saksi mencharge (cas), sehingga saksi kerumah MUHAMMAD RAMADHAN Als MAMAT untuk menanyakan perihal kedua Handphone miliknya dan mencoba menghubungi nomornya namun sudah tidak aktif;-----
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);-----

2. Saksi **MUHAMMAD RAMADHAN alias MAMAT bin**

**GUSTANG:**-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2019, sekira jam 10.00 Wita, di Jalan Mattirowalie Kelurahan Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone;-----

halaman 5 dari 16.Ptsn.No.6/Pid.B/2020/PN.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) Unit HP milik saksi korban 1 dengan cara Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan mengambil 2 (dua) Unit HP milik saksi korban yang sementara di Carge (Cas);-----
- Bahwa kronologis kejadiannya secara singkat yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2019, sekira 16.00 Wita anak korban datang di rumah anak saksi dan berkata hubungi dulu nomor HPku karna tidak ada saya lihat, karena saksi korban mencoba mencari handphonenya yang sedang di Carge (cas) diatas tempat tidur dan saksipun menghubungi nomor tersebut namun tidak aktif. Lalu saksi menanyakan siapa yang datang dirumah kamu dan saksi korban mengatakan bahwa SURIATI Binti BEDDU HAMID, kemudian saksi korban mencari tahu keberadaannya namun Terdakwa yang sudah tidak ada dirumah keluarganya. Sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwenang;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa **atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa A. M. SAKARUDDIN bin ANDI ANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi sehubungan perkara ini;---
- bahwa Terdakwa tahu sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian;-----
- bahwa kejadiannya pada bulan Oktober 2019 sekitar jm 11.00 Wita bertempat di Jl. Mattirowalie Kelurahan Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone;-----
- bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V 15 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna silver hitam tanpa sepengetahuan dan seijin MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN selaku pemilik Handphone tersebut;-----

halaman 6 dari 16.Ptsn.No.6/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada saat Terdakwa sedang tidur;-----
- bahwa Terdakwa mengambil 2 ( dua ) unit Handphone tersebut dengan maksud ingin memiliki Handphone tersebut lalu kemudian Terdakwa menggunakan Handphone tersebut untuk kepentingan Terdakwan sendiri;--
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan mengajukan **barang** **bukti**

berupa :-----

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y83 warna hitam;-----
- 1 (satu) unit hndphone merk Xiaomi warna silver;-----

**yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian**

**dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;**-----

Menimbang, bahwa **dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa **SURIATI alias ATI binti BEDDU HAMID**, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 bertempat di Jalan Mattirowalie Kelurahan Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y83 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilknya;-----
- bahwa benar berawal ketika Terdakwa selesai dari acara kawinan lalu mendatangi rumah saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN dengan maksud untuk mencari anaknya yang bernama IKBAL, setelah tiba dirumah tersebut terdakwa masuk dan melihat saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN yang sedang tertidur lalu membangunkannya dengan menanyakan keberadaan anaknya namun saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN tidak mengetahuinya sehingga saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur lagi. Pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut, melihat 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver yang di charger di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN dan meninggalkan rumah tersebut lalu terdakwa pamit kepada keluarganya untuk kembali kekampungnya;-----

- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan mengakibatkan saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);-----
- bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?**;-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya**;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dimana unsur-unsurnya sebagai berikut** :-----

1. Unsur **"Barangsiapa"**;-----  
--
2. Unsur **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain"**;-----

halaman 8 dari 16.Ptsn.No.6/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur

### "Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a person (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia** (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) **dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**-----

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa SURIATI alias ATI binti BEDDU HAMID yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan-nya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**-----

### Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain";-----

Menimbang, bahwa **yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasanya, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya atau sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya;**-----

Menimbang, bahwa **yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ataupun ternak;**-----

halaman 9 dari 16.Ptsn.No.6/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan saksi-saksi,**

**keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :**-----

- bahwa Terdakwa SURIATI alias ATI binti BEDDU HAMID, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 bertempat di Jalan Mattirowalie Kelurahan Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y83 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilknya;-----
- bahwa berawal ketika Terdakwa selesai dari acara kawinan lalu mendatangi rumah saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN dengan maksud untuk mencari anaknya yang bernama IKBAL, setelah tiba dirumah tersebut terdakwa masuk dan melihat saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN yang sedang tertidur lalu membangunkannya dengan menanyakan keberadaan anaknya namun saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN tidak mengetahuinya sehingga saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN kembali tidur lagi. Pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut, melihat 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver yang di charger di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemilknya yakni saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN dan meninggalkan rumah tersebut lalu terdakwa pamit kepada keluarganya untuk kembali kekampungnya;-----
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan mengakibatkan saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasanya yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo V15 warna merah hitam No. Imei 1 : 863481040134619 No. Imei 2 : 863481040134601, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan saksi korban MUH. YUNUS bin KAMARUDDIN menjadi berada dalam kekuasaannya, dengan demikian, unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau**

halaman 10 dari 16.Ptsn.No.6/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;-----

### Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;-----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak atau melawan hukum” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut atau “melawan hukum” berarti adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku dan unsur “melawan hukum” ini tentunya menyertai perbuatan pokoknya yang dapat dilihat dari fakta-fakta

dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat

disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa SURIATI alias ATI binti BEDDU HAMID, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 bertempat di Jalan Mattirowalie Kelurahan Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y83 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;-----
- bahwa berawal ketika Terdakwa selesai dari acara kawinan lalu mendatangi rumah saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN dengan maksud untuk mencari anaknya yang bernama IKBAL, setelah tiba dirumah tersebut terdakwa masuk dan melihat saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN yang sedang tertidur lalu membangunkannya dengan menanyakan keberadaan anaknya namun saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN tidak mengetahuinya sehingga saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN kembali tidur lagi. Pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut, melihat 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna silver yang di charger di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN dan meninggalkan rumah tersebut lalu terdakwa pamit kepada keluarganya untuk kembali kekampungnya;-----

- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan mengakibatkan saksi MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasainya yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y83 warna hitam dan 1 (satu) unit hanpdhone merk Xiomi warna silver, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan saksi korban MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN menjadi berada dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian, unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi pula;-----**

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara**

halaman 12 dari 16.Ptsn.No.6/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**-----

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai ..... manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**---

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti dan bukti surat** yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai

halaman 13 dari 16.Ptsn.No.6/Pid.B/2020/PN.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

-----

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna hitam;-----

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;-----

**Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata barang bukti berupa handphone merk Vivo Y83 dan handphone merk Xiaomi tersebut adalah milik saksi korban MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN, maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

-----

## **HAL-HAL YANG**

### **MEMBERATKAN :**-----

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----

## **HAL-HAL YANG**

### **MERINGANKAN :**-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;-----

halaman 14 dari 16.Ptsn.No.6/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa seorang perempuan yang mempunyai anak yang masih kecil;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;**-----

Mengingat, ketentuan **pasal 362 KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SURIATI binti BEDDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian";**-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**-----
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna hitam;-----
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver;-----**Dikembalikan kepada saksi korban MUH. FAISAL bin BAHARUDDIN;**-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar **biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**-----

halaman 15 dari 16.Ptsn.No.6/Pid.B/2020/PN.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah **diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone** pada hari **Rabu, tanggal 12 Februari 2020** oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, SH., MH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. HASMIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HJ. SITTI NURBAYA, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone serta **Terdakwa**;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A. JUNIMAN KONGGOASA, SH.,MH. I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH.,MH.**

**DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**HJ. SITTI NURBAYA, SH.**

halaman 16 dari 16.Ptsn.No.6/Pid.B/2020/PN.Wtp.